

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDART PELAYANAN MESIN POTONG HIDROLIK

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA MESIN POTONG HIDROLIK

Mesin potong hidrolik berfungsi memotong plat logam dengan tenaga hidrolik yang menekan pisau secara kuat dan terkontrol.

pisau secara kuat dan terkontrol.					
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan	A. Spesifikasi Alat Mesin Potong, Hydraulic Guillotine Shear YSD HGN 31/13.			
		B. Teknik mesin potong hidrolik			
		Guillotine Shearing: Pisau atas bergerak turun secara terkontrol untuk memotong lembaran yang telah dijepit antara pisau atas dan bawah.			
		 Pengaturan Sudut Pisau (Rake Angle): Menyesuaikan sudut pisau atas untuk mengoptimalkan potongan, meminimalkan deformasi, dan mengurangi beban potong. 			
		Penggunaan Back Gauge: Sistem penunjuk atau pengatur posisi di bagian belakang meja untuk memastikan setiap potongan memiliki panjang yang konsisten.			
		Hydraulic Hold-Down: Teknik penjepitan dengan tekanan hidrolik yang menahan lembaran pada posisinya selama proses potong agar material tidak bergeser.			
		 Pengaturan Tekanan dan Kecepatan Hidrolik: Menyesuaikan parameter tekanan dan kecepatan pisau sesuai dengan ketebalan dan jenis material yang dipotong untuk hasil optimal. 			
		 C. Persyaratan Sampel/Benda Kerja Jenis Bahan Baja Karbon (Mild Steel): Stainless Steel: Aluminium: Logam Non-Ferrous Lainnya 			
		Ukuran Material • Ketebalan:, sekitar 0,5 mm hingga 20-25 mm, tergantung pada kapasitas tonase mesin.			


Dimensi Lembaran:

Ukuran lembaran yang dapat dipotong tergantung pada area kerja mesin, 1,2 m x 2,4 m atau 1,5 m x 3 m, sehingga material dengan ukuran tersebut atau lebih kecil dapat diproses.

D. Persyaratan tambahan

Pelayanan dilakukan di website elsa.brin.go.id dengan melengkapi informasi metode dan teknik pengelasan yang diinginkan pelanggan setelah dilakukan pendaftaran hingga terverifikasi.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Acuan Prosedur:

- Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).
- 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel
- 3. Instruksi Kerja Pengoperasian mesin potong hidraulik
- 4. Prosedur Penyewaan alat

		 Prosedur Penerbitan Laporan penggunaan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2 Prosedur umpan balik dan penanganan ke pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2 Pelayanan melalui sistem online: https://elsa.brin.go.id/beranda/quick_layanan/Mess/20Hidrolik/8573 	eluhan QtQ). aluhan QtQ). i aplikasi sin%20Potong	
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Mesin Poterhitung sejak pelanggan melakukan pemipelaksana memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilajadwal yang telah disepakati antara pelaboratorium, dengan rincian sebagai berikut No Aktivitas/Kegiatan	bayaran dan	
		1 Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	2	
		2 Penggunaan Alat	1	
		Total Waktu Pelayanan:	3	
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBP yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022: • Jasa sewa mesin Mesin potong hidrolik tarif Rp 13.000 / per sampel		
5	Produk Pelayanan	Laporan Penggunaan Alat		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut: 1.Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2.Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3.Instagram: @ppid_brin.dan PPID: www.lapor.go.id 5.Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja		

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN JASA MESIN POTONG HIDROLIK				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 			
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);			
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);			
		 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 			
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 			
		 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 			
		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).			
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Mesin Potong Hidraulik			

PELAYANAN JASA MESIN POTONG HIDROLIK						
NO	KOMPONEN	URAIAN				
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan mesin las b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017				
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan Sistem : a. Audit Internal c. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat 				
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : No Jabatan 1 Ketua Tim 2 Penyelia / Supervisor 3 Teknisi / Operator 4 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 1 1			
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manjemen				

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E